



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: CARUM Bin CARMIN.
Tempat lahir	: Brebes.
Umur / Tanggal lahir	: 26 tahun/ 01 Juli 1993.
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Karangjunti Blok Birayu RT.4 RW.1 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh.
Pendidikan	: SD (Tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19-06-2019 s/d 08-07-2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09-07-2019 s/d 17-08-2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14-08-2019 s/d 02-09-2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27-08-2019 s/d 25-09-2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 26-09-2019 s/d 24-11-2019

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa pada persidangan tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes memutuskan :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa CARUM Bin CARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CARUM Bin CARMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat tang kecil gagang warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah gembok merk GRT
 - 1 (satu) buah overpal rusak warna abu-abu
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berisi uang sejumlah Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 - Gembok kecil warna kuning.
Dikembalikan kepada pengurus masjid DARUSSALAM melalui saksi Uyud Bin Sunarya
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan agar diringankan hukumannya dikarenakan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapan lisannya (replik) menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----“Bahwa **Ia Terdakwa CARUM Bin CARMIN**, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di dalam masjid DARUSSALAM yang terletak di Desa Dukusalam Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **Mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa CARUM Bin CARMIN yang merupakan seorang residivis berjalan kaki dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencuri, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib terdakwa sampai ke Masjid DARUSSALAM yang terletak di pinggir jalan raya di Desa Dukusalam Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, kemudian setelah mengamati lingkungan sekitar sepi, terdakwa langsung masuk ke dalam masjid melalui pintu sebelah timur yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mematikan listrik masjid dengan cara mematikan saklar listrik dengan tujuan supaya perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa merusak overpal pintu ruangan gudang yang terletak disamping sebelah utara tempat imam yang dilakukan dengan cara terdakwa mencongkel overpal tersebut dengan menggunakan tang kecil bergagang merah yang merupakan milik terdakwa yang mengakibatkan overpal tersebut menjadi rusak, selanjutnya terdakwa melepas gembok pintu tersebut dan terdakwa masuk ke dalam gudang, kemudian di dalam gudang terdakwa melihat kotak amal yang terbuat dari kayu yang berada di lantai dekat dengan pintu gudang, pada saat terdakwa baru memegang kotak amal yang berisi uang sebesar Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat membawa kotak amal tersebut, ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Abdul Somad Bin Salamin yang akan melaksanakan shalat tahajud, kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar
- Bahwa Terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pengurus Masjid DARUSSALAM selaku pemilik uang yang berada didalam kotak amal tersebut. Maksud dan tujuan terdakwa akan mengambil kotak amal yang berisi uang tersebut untuk dikuasai dan dimiliki yang akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan **Terdakwa CARUM Bin CARMIN** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP**".-----

SUBSIDAIR :

-----"Bahwa **Ia Terdakwa CARUM Bin CARMIN**, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di dalam masjid DARUSSALAM yang terletak di Desa Dukusalam Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **Mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa CARUM Bin CARMIN yang merupakan seorang residivis berjalan kaki dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencuri, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib terdakwa sampai ke Masjid DARUSSALAM yang terletak di pinggir jalan raya di Desa Dukusalam Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, kemudian setelah mengamati lingkungan sekitar sepi, terdakwa langsung masuk ke dalam masjid melalui pintu sebelah timur yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mematikan listrik masjid dengan cara mematikan saklar listrik dengan tujuan supaya perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa merusak overpal pintu ruangan gudang yang terletak disamping sebelah utara tempat imam yang dilakukan dengan cara terdakwa mencongkel overpal tersebut dengan menggunakan tang kecil bergagang merah yang merupakan milik terdakwa yang mengakibatkan overpal tersebut menjadi rusak, selanjutnya terdakwa melepas gembok pintu tersebut dan terdakwa masuk ke dalam gudang, kemudian di dalam gudang terdakwa melihat kotak amal yang terbuat dari kayu yang berada di lantai dekat dengan pintu gudang, pada saat terdakwa baru memegang kotak amal yang berisi uang sebesar Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat membawa kotak amal tersebut, ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Abdul Somad Bin Salamin yang akan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Bbs



melaksanakan shalat tahajud, kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pengurus Masjid DARUSSALAM selaku pemilik uang yang berada didalam kotak amal tersebut. Maksud dan tujuan terdakwa akan mengambil kotak amal yang berisi uang tersebut untuk dikuasai dan dimiliki yang akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

----Perbuatan **Terdakwa CARUM Bin CARMIN** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP**".-----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ABDUL SOMAD BIN SALAMIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan barang milik Masjid Darussalam hendak di ambil tanpa ijin oleh orang lain.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wib di dalam Masjid Darussalam yang terletak di Desa Dukuhsalam Rt.001 Rw 004 Kec.Losari Kab.Brebes.
- Bahwa barang milik Masjid Darussalam yang hendak di ambil tanpa ijin oleh orang lain tersebut adalah berupa sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu dalam kondisi masih tertutup dan dikunci gembok yang berisi uang sebesar Rp 332.000 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa awalnya tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku yang hendak mengambil tanpa ijin sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu milik Masjid Darussalam tersebut namun setelah pelaku diamankan mengaku bernama Sdr.CARUM bin CARMIN ;
- Bahwa keberadaan sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu dalam kondisi masih tertutup dan dikunci gembok yang berisi uang sebesar Rp 332.000 (tiga



ratus tiga puluh dua ribu rupiah) milik Masjid Darussalam saat hendak di ambil tanpa ijin oleh pelaku berada atau di simpan di dalam gudang masjid yang terletak di samping utara tempat imam dengan pintu yang tertutup dan di kunci gembok

- Bahwa saksi sampai mengetahui bahwa sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu dalam kondisi masih tertutup dan dikunci gembok milik Masjid Darussalam hendak di ambil tanpa ijin oleh pelaku tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wib, saat ia datang ke Masjid Darussalam bermaksud akan melaksanakan sholat malam (Tahajud), setelah sampai di masjid ternyata lampu penerangan di dalam masjid tidak nyala padahal biasanya lampu yang ada di dalam tidak pernah di matikan, selanjutnya saksi menyalakan lampu yang ada di dalam masjid tersebut dan setelah lampu tersebut menyala ia mendengar ada suara Glotak-Glotak di dalam gudang karena merasa curiga sehingga saksi langsung menuju gudang tersebut dan ternyata melihat pelaku sedang memegang sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu dalam kondisi masih tertutup dan dikunci gembok dan kotak amal tersebut juga masih berada di lantai belum bergeser letaknya sehingga kemudian saksi langsung mengamankan pelaku tersebut.
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa saksi kemudian berteriak “ maling “ sehingga kemudian datang Saksi DARMA BIN YATIM dan saksi AGUNG PRAYOGO BIN TOHID, dan selanjutnya saksi menghubungi saksi UYUD BIN SUNARYA, yang rumahnya berjarak sekitar 100 M (seratus meter) dari TKP. Setelah tiba di TKP, saksi UYUD BIN SUNARYA menginterogasi pelaku dan pelaku mengaku bernama CARUM BIN CARMIN serta mengakui bahwa pelaku hendak mengambil tanpa ijin sebuah kotak amal milik masjid Darussalam tersebut, selanjutnya dengan di saksikan oleh warga ia selaku pengurus masjid membuka kotak amal tersebut dan setelah di hitung jumlah uang yang terdapat di dalam kotak amal tersebut sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga saksi SDR.UYUD BIN SUNARYA kemudian menghubungi Petugas Polri Polsek Losari Brebes untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian pelaku berikut barang buktinya berupa : sebuah tang kecil bergagang warna merah dan sebuah overpal yang telah rusak serta sebuah kotak amal terbuat dari kayu berisi uang tunai sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) di amankan ke Polsek Losari Brebes guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku pada saat mengambil tanpa ijin kotak amal milik Masjid Darussalam tersebut namun



pada saat pelaku di interogasi oleh saksi SDR.UYUD BIN SUNARYA, pelaku mengaku pada saat melakukan perbuatannya dengan cara : pelaku masuk ke dalam masjid tersebut melalui pintu masuk sebelah timur yang tidak terkunci kemudian mematikan listrik melalui saklar dan merusak overpal pintu ruangan gudang yang terletak di samping sebelah utara tempat IMAM dengan menggunakan tang kecil bergagang merah selanjutnya setelah overpal tersebut rusak, pelaku melepas gembok pintu tersebut dan masuk ke dalam ruangan gudang tersebut namun kemudian pada saat hendak mengambil tanpa ijin sebuah kotak amal terbuat dari kayu yang berada di lantai dekat dengan pintu gudang tersebut ternyata diketahui oleh saksi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban belum mengalami kerugian sebab barang milik Masjid Darussalam belum sempat di ambil tanpa ijin oleh pelaku

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI AGUNG PRAYOGO BIN TOHID:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut benar;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan barang milik Masjid Darussalam hendak di ambil tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wib di dalam Masjid Darussalam yang terletak di pinggir jalan raya masuk wilayah Desa Dukuhsalam Rt 001 rw 004 Kec.Losari Kab.Brebes.
- Bahwa barang milik Masjid Darussalam yang hendak di ambil tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut adalah kotak amal terbuat dari kayu berisi uang sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa keberadaan kotak amal terbuat dari kayu berisi uang sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebelum di ambil oleh pelaku tersebut berada di dalam ruangan gudang yang tertutup serta dikunci gembok dan terletak di samping sebelah utara tempat IMAM.
- Bahwa saksi sampai mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat ia sedang duduk di patrol bersama dengan SDR.DARMA BIN YATIM, kemudian mendengar suara teriakan meminta tolong dari SDR.ABDUL SOMAD BIN SALAMIN, dari arah Masjid Darussalam sehingga kemudian ia bersama dengan SDR.DARMA BIN YATIM mendekat ke arah sumber suara yaitu di Masjid Darussalam yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari patrol tempat ia duduk selanjutnya diketahui bahwa SDR.ABDUL SOMAD BIN



SALAMIN telah mengamankan Terdakwa di duga hendak mencuri uang yang berada di dalam kotak amal masjid tersebut.

- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah di amankan karena di duga sebagai pelaku yang hendak mencuri uang yang terdapat di dalam kotak amal Masjid Darussalam tersebut adalah memberitahukan kejadian tersebut kepada anggota Polri yang rumahnya tidak jauh dari TKP yaitu Saksi UYUD BIN SUNARYA selanjutnya setelah SDR.UYUD BIN SUNARYA tiba di TKP dan mengintrogasi Terdakwa dan mengaku hendak melakukan pencurian kotak amal kemudian dengan di saksikan oleh warga, SDR.ABDUL SOMAD BIN SALAMIN selaku pengurus masjid membuka kotak amal tersebut dan setelah di hitung uang yang terdapat di dalam kotak amal tersebut berjumlah sekitar sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung dengan cara bagaimana pelaku pada saat hendak melakukan percobaan pencurian kotak amal yang berisi uang di Masjid Darussalam tersebut namun menurut keterangan dari pelaku tersebut masuk melalui pintu sebelah timur yang tidak terkunci lalu mematikan saklar listrik yang terdapat di dalam masjid tersebut dan merusak overpal pintu ruangan gudang yang terletak di samping sebelah utara tempat IMAM dengan menggunakan tang kecil akan tetapi sebelum sempat membawa kotak amal berisi uang tersebut ternyata perbuatannya diketahui oleh SDR.ABDUL SOMAD BIN SALAMIN.
- Bahwa keberadaan terduga pelaku percobaan pencurian kotak amal berisi uang telah di amankan di Polsek Losari Brebes berikut barang bukti berupa ; sebuah tang kecil dan sebuah overpal pintu yang telah dirusak serta sebuah kotak amal terbuat dari kayu berisi uang tunai sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) juga telah di sita oleh Petugas Polri Polsek Losari Brebes.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. SAKSI UYUD BIN SUNARYA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut benar;
- Bahwa saksi di mintai keterangan atau diperiksa sekarang ini sehubungan dengan ia telah mengamankan Terdakwa karena mengambil kotak amal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di dalam Masjid DARUSSALAM masuk wilayah Desa Dukuhsalam Kec.Losari Kab.Brebes.

- Bahwa barang yang hendak di ambil tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut adalah berupa kotak amal terbuat dari kayu yang berisi uang sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan pemilik barang tersebut adalah saksi ABDUL SOMAD BIN SALAMIN selaku pengurus Masjid Darussalam.
- Bahwa keberadaan kotak amal terbuat dari kayu yang berisi uang sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang hendak di ambil tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut berada di dalam ruangan gudang yang tertutup serta dikunci gembok dan terletak di samping sebelah utara tempat imam sholat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi AGUNG PRAYOGA BIN TOHID, memberitahukan bahwa Saksi ABDUL SOMAD BIN SALAMIN telah mengamankan seorang laki-laki yang hendak mengambil tanpa ijin kotak amal berisi uang di dalam Masjid Darussalam yang berjarak sekitar 100 M (seratus meter) dari rumah ia.
- Bahwa kemudian saksi mendatangi TKP di Masjid Darussalam Kec.Losari Kab.Brebes untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan sesampainya di Masjid tersebut ternyata orang yang telah di amankan karena di duga hendak mengambil tanpa ijin kotak amal berisi uang adalah seorang residivis kasus pencurian yaitu Terdakwa CARUM BIN CARMIN. Setelah itu ia melakukan interograsi awal terhadap Terdakwa ia mengaku hendak mengambil tanpa ijin kotak amal berisi uang yang saat itu berada di dalam ruangan gudang yang tertutup serta dikunci gembok dan terletak di samping sebelah utara tempat IMAM. Kemudian dengan di saksikan oleh warga, SDR.ABDUL SOMAD BIN SALAMIN selaku pengurus masjid membuka kotak amal tersebut dan setelah di hitung jumlah uang yang terdapat di dalam kotak amal tersebut sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya ia menghubungi Petugas Polri Polsek Losari Brebes untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian SDR.CARUM BIN CARMIN berikut barang buktinya di amankan ke Polsek Losari Brebes guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berjalan kaki dari rumahnya di Desa Karangjunti blok birayu Kec.Losari Brebes kemudian sesampainya di Masjid Darussalam yang terletak di Desa Dukuhsalam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Bbs



Kec.Losari Brebes, SDR.CARUM BIN CARMIN tersebut masuk ke dalam masjid melalui pintu masuk sebelah timur yang tidak terkunci kemudian mematikan listrik melalui saklar dan merusak overpal pintu ruangan gudang yang terletak di samping sebelah utara tempat IMAM dengan menggunakan tang kecil bergagang merah selanjutnya setelah overpal tersebut rusak, SDR.CARUM BIN CARMIN melepas gembok pintu tersebut dan masuk ke dalam ruangan gudang tersebut namun kemudian pada saat hendak mengambil tanpa ijin sebuah kotak amal terbuat dari kayu yang berada di lantai dekat dengan pintu gudang tersebut ternyata di ketahui oleh pengurus masjid tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **TERDAKWA CARUM BIN CARMIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan perkara ini dan semua keterangan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa sampai ditangkap dan diperiksa sekarang ini, sehubungan dengan ia telah melakukan percobaan mengambil tanpa ijin terhadap barang milik orang lain.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wib di dalam Masjid DARUSSALAM masuk wilayah Desa Dukuhsalam Kec.Losari Kab.Brebes.
- Bahwa barang milik orang lain yang hendak ia ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut berupa kotak amal terbuat dari kayu yang berisi uang sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik dari kotak amal yang berisi uang sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang hendak ia ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan percobaan mengambil tanpa ijin kotak amal yang berisi uang sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah seorang diri.
- Bahwa pada saat percobaan pencurian kotak amal berisi uang sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdapat di dalam Masjid Darussalam tersebut dengan cara masuk ke dalam masjid melalui pintu masuk



sebelah timur yang tidak terkunci kemudian mematikan listrik melalui saklar dan merusak overpal pintu ruangan gudang yang terletak di samping sebelah utara tempat IMAM dengan menggunakan tang kecil bergagang merah selanjutnya setelah overpal tersebut rusak, ia melepas gembok pintu tersebut dan masuk ke dalam ruangan gudang tersebut kemudian ia melihat kotak amal terbuat dari kayu berada di lantai dekat dengan pintu gudang tersebut.

- Bahwa tindakan terdakwa setelah mengetahui ada kotak amal terbuat dari kayu berada di lantai dekat dengan pintu ruangan gudang tersebut adalah berniat mengambil kotak amal tersebut karena dugaan ia di dalam kotak amal tersebut pasti terdapat sejumlah uang akan tetapi saat ia baru memegang kotak amal tersebut dan belum sempat membawa kotak amal tersebut ternyata perbuatan ia diketahui oleh orang yang saat itu hendak melaksanakan sholat tahajud sehingga kemudian ia di amankan oleh warga sekitar masjid tersebut kemudian setelah di cek dengan disaksikan oleh ia dan warga diketahui bahwa dalam kotak amal berisi uang tunai sebanyak Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sampai hendak mengambil tanpa ijin kotak amal berisi uang yang terdapat di dalam Masjid Darussalam tersebut adalah dengan maksud ingin memiliki selanjutnya apabila berhasil maka uang yang terdapat di dalam kotak amal tersebut akan saya gunakan untuk membeli kaos dan sandal akan tetapi sebelum sempat membawa kotak amal tersebut ternyata perbuatan ia diketahui oleh orang kemudian Terdakwa di bawa oleh Petugas Polsek Losari Brebes yang datang ke TKP berikut barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum atau tersangkut perkara pidana ;
 - Dihukum di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Brebes pada sekitar tahun 2014 dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor dengan vonis selama 1 (satu) tahun.
 - Dihukum di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Brebes pada sekitar tahun 2018 dalam perkara tindak pidana pencurian Handphone dengan vonis selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah alat tang kecil gagang warna merah;
- b. 1 (satu) buah gembok merk GRT;
- c. 1 (satu) buah overpal rusak warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berisi uang sejumlah Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

e. Gembok kecil warna kuning.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dalam persidangan yang terjadi kesesuaian diantaranya, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa CARUM Bin CARMIN melakukan percobaan mengambil barang berupa kotak amal di Masjid DARUSSALAM yang terletak di pinggir jalan raya di Desa Dukuhsalam Kecamatan Losari Kabupaten Brebes ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencuri, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib terdakwa sampai ke Masjid DARUSSALAM yang terletak di pinggir jalan raya di Desa Dukuhsalam Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, kemudian setelah mengamati lingkungan sekitar sepi, terdakwa langsung masuk ke dalam masjid melalui pintu sebelah timur yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mematikan listrik masjid dengan cara mematikan saklar listrik dengan tujuan supaya perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa merusak overpal pintu ruangan gudang yang terletak disamping sebelah utara tempat imam yang dilakukan dengan cara terdakwa mencongkel overpal tersebut dengan menggunakan tang kecil bergagang merah yang merupakan milik terdakwa yang mengakibatkan overpal tersebut menjadi rusak, selanjutnya terdakwa melepas gembok pintu tersebut dan terdakwa masuk ke dalam gudang, kemudian di dalam gudang terdakwa melihat kotak amal yang terbuat dari kayu yang berada di lantai dekat dengan pintu gudang, pada saat terdakwa baru memegang kotak amal yang berisi uang sebesar Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat membawa kotak amal tersebut, ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Abdul Somad

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Salamin yang akan melaksanakan shalat tahajud, kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar

- Bahwa benar Terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pengurus Masjid DARUSSALAM selaku pemilik uang yang berada didalam kotak amal tersebut. Maksud dan tujuan terdakwa akan mengambil kotak amal yang berisi uang tersebut untuk dikuasai dan dimiliki yang akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidiaritas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan dakwaan Subsidaire melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti maka majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas, namun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

ad. 1. Unsur Barangsiapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa **CARUM BIN CARMIN** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**Barang sesuatu**” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa CARUM Bin CARMIN melakukan perbuatan mengambil barang berupa kotak amal di Masjid DARUSSALAM yang terletak di pinggir jalan raya di Desa Dukuhsalam Kecamatan Losari Kabupaten Brebes ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencuri, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib terdakwa sampai ke Masjid DARUSSALAM yang terletak di pinggir jalan raya di Desa Dukuhsalam Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, kemudian setelah mengamati lingkungan sekitar sepi, terdakwa langsung masuk ke dalam masjid melalui pintu sebelah timur yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mematikan listrik masjid dengan cara mematikan saklar listrik dengan tujuan supaya perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa merusak overpal pintu ruangan gudang yang terletak disamping sebelah utara tempat imam yang dilakukan dengan cara terdakwa mencongkel overpal tersebut dengan menggunakan tang kecil bergagang merah yang merupakan milik terdakwa yang mengakibatkan overpal tersebut menjadi rusak, selanjutnya terdakwa melepas gembok pintu tersebut dan terdakwa masuk ke dalam gudang, kemudian di dalam



gudang terdakwa melihat kotak amal yang terbuat dari kayu yang berada di lantai dekat dengan pintu gudang, pada saat terdakwa baru memegang kotak amal yang berisi uang sebesar Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat membawa kotak amal tersebut, ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Abdul Somad Bin Salamin yang akan melaksanakan shalat tahajud, kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar, sehingga perbuatan tersebut belum selesai dilakukan.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pengurus Masjid DARUSSALAM selaku pemilik uang yang berada didalam kotak amal tersebut. Maksud dan tujuan terdakwa akan mengambil kotak amal yang berisi uang tersebut untuk dikuasai dan dimiliki yang akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Add. 3. Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa CARUM Bin CARMIN melakukan perbuatan mengambil barang berupa kotak amal di Masjid DARUSSALAM yang terletak di pinggir jalan raya di Desa Dukuhsalam Kecamatan Losari Kabupaten Brebes ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula terdakwa sampai ke Masjid DARUSSALAM yang terletak di pinggir jalan raya di Desa Dukuhsalam Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, kemudian setelah mengamati lingkungan sekitar sepi, terdakwa langsung masuk ke dalam masjid melalui pintu sebelah timur yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mematikan listrik masjid dengan cara mematikan saklar listrik dengan tujuan supaya perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa merusak overpal pintu ruangan gudang yang terletak disamping sebelah utara tempat imam yang dilakukan dengan cara terdakwa mencongkel overpal tersebut dengan menggunakan tang kecil bergagang merah yang merupakan milik terdakwa yang mengakibatkan overpal tersebut menjadi rusak, selanjutnya terdakwa melepas gembok pintu tersebut dan terdakwa masuk ke dalam gudang, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Add 4. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa CARUM Bin CARMIN melakukan perbuatan mengambil barang berupa kotak amal di Masjid DARUSSALAM yang terletak di pinggir jalan raya di Desa Dukuhsalam Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, dilakukan dengan cara selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib terdakwa sampai ke Masjid DARUSSALAM yang terletak di pinggir jalan raya di Desa Dukuhsalam Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, kemudian setelah mengamati lingkungan sekitar sepi, terdakwa langsung masuk ke dalam masjid melalui pintu sebelah timur yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mematikan listrik masjid dengan cara mematikan saklar listrik dengan tujuan supaya perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa merusak overpal pintu ruangan gudang yang terletak disamping sebelah utara tempat imam yang dilakukan dengan cara terdakwa mencongkel overpal tersebut dengan menggunakan tang kecil bergagang merah yang merupakan milik terdakwa yang mengakibatkan overpal tersebut menjadi rusak, selanjutnya terdakwa melepas gembok pintu tersebut dan terdakwa masuk ke dalam gudang, kemudian di dalam gudang terdakwa melihat kotak amal yang terbuat dari kayu yang berada di lantai dekat dengan pintu gudang, pada saat terdakwa baru memegang kotak amal yang berisi uang sebesar Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat membawa kotak amal tersebut, ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Abdul Somad Bin Salamin yang akan melaksanakan shalat tahajud, kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka ia harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukuhkan penahanan terdakwa maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah alat tang kecil gagang warna merah, oleh karena merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah gembok merk GRT, 1 (satu) buah overpal rusak warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berisi uang sejumlah Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Gembok kecil warna kuning, dikarenakan adalah milik masjid DARUSSALAM, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pengurus masjid DARUSSALAM melalui saksi ABDUL SOMAD Bin SALAMIN ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang pada dasarnya ditujukan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat tersebut bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil pebuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CARUM BIN CARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat tang kecil gagang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah gembok merk GRT
- 1 (satu) buah overpal rusak warna abu-abu
- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berisi uang sejumlah Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Gembok kecil warna kuning.

Dikembalikan kepada pengurus masjid DARUSSALAM melalui saksi ABDUL SOMAD Bin SALAMIN ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari **Senin tanggal 30 September 2019** oleh kami **GALUH RAHMA ESTI, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH.,MH.**, dan **NANI PRATIWI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Oktober 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FRANSISCA RENY A., SH.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Brebes dihadiri oleh **NUGROHO TANJUNG, SH.,MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

DIAN A. MEKSOWATI, SH., MH

ttd

NANI PRATIWI, SH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

GALUH RAHMA ESTI, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

FRANSISCA RENY A., SH.